



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 566/Pdt.P/2023/PA.JT

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **Yuri Gunadi bin Salmadimarta**, NIK. 3175080602500002, Tempat dan Tanggal Lahir, Cirebon, 06 Februari 1950/Umur 73 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Pinang Ranti RT 006 RW 002, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
2. **Inne Yuliawati binti Yuri Gunadi**, NIK. 3175086007770006, Tempat dan tanggal Lahir, Jakarta, 20 Juli 1977/Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negri Sipil (PNS), Pendidikan Strata I (S1), Alamat Pinang Ranti RT 006 RW 002, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II** ;
3. **Henny Wahyuni binti Yuri Gunadi**, NIK. 3175086002790006, Tempat dan tanggal Lahir, Jakarta, 20 Februari 1979/Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I (S1), Alamat Pinang Ranti RT 006 RW 002, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Pemohon III** ;
4. **Tris Gumiharto bin Yuri Gunadi**, NIK: 3175080611810005, Tempat dan tanggal Lahir, Jakarta, 6 November 1981/Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negri Sipil (PNS), Pendidikan Strata I (S1), Alamat Pinang Ranti RT 006 RW 002, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Pemohon IV** ;

Pntp. No.566/Pdt.P/2023/PA.JT. hlm 1 dari 20 hlm



Selanjutnya Pemohon-I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai : **Para Pemohon** ;

Bahwa Para Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 096/SKK/RTAC/VIII/2023 tertanggal 4 September 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Register Nomor 1390/K/9/2023/PAJT tanggal 5 September 2023 telah memberi kuasa kepada **Rachmatullah Tiflen, S.H.,S.Sy.,CPSM.,CGHC.**, merupakan Advokat & Legal Consultant dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **RACHMATULLAH TIFLEN & PARTNERS**, beralamat di Jl. Raya PKP RT 009 RW 012 No. 10A Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan suratnya tanggal 29 Agustus 2023 yang terdaftar pada tanggal 5 September 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Register Perkara Nomor 566/Pdt.P/2023/PA.JT, yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris yang bernama Almarhum Ida Widaningsih Gunadi Binti Koesmana yang selanjutnya disebut sebagai "Pewaris", yang telah meninggal dunia di Jakarta dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 7 Juli 2021, Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3175-KM-04102021-0020 Yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 4 Oktober 2021;

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT KEKERABATAN PEWARIS

2. Bahwa, Pewaris (Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana) adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama:

Pntp. No.566/Pdt.P/2023/PA.JT. hlm 2 dari 20 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah : Mayor Purn. Ahmad Koesmana, yang telah meninggal dunia terlebih dahulu di Desa Cipinang Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, pada Tanggal 30 Oktober 2001, dalam keadaan beragama Islam;

Ibu : Sukarsih, yang telah meninggal dunia dikelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung, namun tidak diketahui secara persis tanggal dan waktu meninggalnya.

3. Bahwa, Pewaris (Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana) semasa hidupnya menikah dengan Laki-Laki yang bernama Yuri Gunadi bin Salmadimarta (Pemohon I) pada tanggal 2 Mei 1976 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No: 178/1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung tertanggal 2 Mei 1976;
4. Bahwa, dari Perkawinan Pewaris (Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana) dengan suami yang bernama Yuri Gunadi Bin Salmadimarta (Pemohon I) telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak Kandung yang Bernama:
 - 4.1. Inne Yuliawati binti Yuri Gunadi Laki-Laki, Lahir di Jakarta pada tanggal 20 Juli 1977, Umur 46 Tahun, Agama Islam;
 - 4.2. Henny Wahyuni binti Yuri Gunadi Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 20 Februari 1979, Umur 44 Tahun, Agama Islam;
 - 4.3. Tris Gumiharto bin Yuri Gunadi Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 6 November 1981, Umur 41 Tahun, Agama Islam;
5. Bahwa, yang disebut sebagai Pewaris (Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana) telah meninggal dunia di Jakarta dalam keadaan beragama Islam di Jakarta pada Tanggal 07 Juli 2021, berdasarkan kutipan akta Kematian Nomor: 3175-KM-04102021-0020 yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 04 Oktober 2021;
6. Bahwa, berdasarkan Silsilah dan Riwayat Perkawinan di atas maka pada saat Pewaris Meninggal dunia ia meninggalkan 4 (empat) Ahli waris yaitu 1 (satu) orang Suami dan 3 Anak Kandung dari yang masing-masing bernama:

Pntp. No.566/Pdt.P/2023/PA.JT. hlm 3 dari 20 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Yuri Gunadi bin Salmadimarta, selaku Suami Pewaris (Pemohon I);
- 6.2. Inne Yuliawati binti Yuri Gunadi, selaku Anak Kandung Perempuan Pewaris (Pemohon II);
- 6.3. Henny Wahyuni binti Yuri Gunadi, selaku Anak Kandung Perempuan Pewaris (Pemohon III);
- 6.4. Tris Gumiharto bin Yuri Gunadi, selaku Anak Kandung Laki-Laki Pewaris (Pemohon IV);
7. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan oleh karena Pewaris meninggalkan ahli waris yaitu seorang suami dan empat orang anak kandung, oleh karena itu, Para Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris yang bernama (Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana);
8. Bahwa, dalam Hukum Waris Islam Sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang- undangan serta *Fiqh Mawarits* telah diatur sebagai berikut:
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama :
Penjelasan Pasal 49 Huruf (B) Yang dimaksud dengan “Waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris
 - Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam:
Pasal 171 Huruf (C)
“ Ahli Waris Adalah Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan

Pntp. No.566/Pdt.P/2023/PA.JT. hlm 4 dari 20 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”

Pasal 171 Ayat (d)

“Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”

Pasal 174

1. Kelompok – kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut Hubungan darah:
 - Golongan Laki-laki terdiri dari: Ayah, Anak laki-laki, Saudara Laki-laki, Paman dan Kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, Anak Perempuan, Saudara Perempuan dan Nenek.
 2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: Duda atau janda. Apabila semua ahli wairs ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda, atau duda.
9. Bahwa, Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan administrasi Harta Peninggalan berupa Tanah dan Bangunan yang memiliki luas tanas ± 1.200 M² yang terletak di Jalan Pinang Ranti No.36 RT.06 / RW.02 Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar Jakarta Timur, 13560 dan administrasi harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris (Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana);
10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, dan memanggil Para Pihak, memeriksa dan mengadili permohonan ini serta selanjutnya menetapkan:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana) benar telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2021 dalam keadaan

Pntp. No.566/Pdt.P/2023/PA.JT. hlm 5 dari 20 hlm



beragama Islam;

3. Menetapkan nama-nama yang dibawah ini:

- 3.1 Yuri Gunadi bin Salmadimarta, Umur 73 Tahun, Selaku Suami pewaris (Pemohon I);
- 3.2 Inne Yuliawati binti Yuri Gunadi, Umur 46 Tahun, Selaku Anak Kandung Perempuan Pewaris (Pemohon II);
- 3.3 Henny Wahyuni binti Yuri Gunadi, Umur 44 Tahun, Selaku Anak Kandung Perempuan Pewaris (Pemohon III);
- 3.4 Tris Gumiharto bin Yuri Gunadi, Umur 41 Tahun, Selaku Anak Kandung Laki-Laki Pewaris (Pemohon IV);

Sebagai Ahli waris dari Pewaris Yang bernama (Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana);

4. Menetapkan biaya Perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

ATAU: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Para Pemohon hadir langsung menghadap dipersidangan;

Bahwa lalu dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuri Gunadi NIK. 3175080602500002 tertanggal 28 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Inne Yuliawati NIK. 3175086007770006 tertanggal 16 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Pntp. No.566/Pdt.P/2023/PA.JT. hlm 6 dari 20 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Henny Wahyuni NIK. 3175086002790006 tertanggal 24 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-3 ;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tris Gumiharto NIK. 3175080611810005 tertanggal 30 April 2013. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-4 ;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ida Widaningsih Gunadi. Nomor 3175-KM-04102021-0020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 4 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 178/1976 tertanggal 3 Mei 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-6 ;
 7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Inne Yuliawati Nomor 2545/JT/1977 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta Timur tanggal 25 Juli 1977. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-7 ;
 8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Henny Wahyuni Nomor 2554/JT/1979 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta Timur

Pntp. No.566/Pdt.P/2023/PA.JT. hlm 7 dari 20 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 April 1979. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-8 ;

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Tris Gumiharto Nomor 12842/JT/1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta Timur tanggal 3 Desember 1981. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-9 ;
10. Fotokopi Surat Keterangan Pemakaman atas nama Mayor Purn. Ahmad Koesmana yang wafat tanggal 30 Oktober 2001 di Wilayah Kabupaten Bandung yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cipinang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung tanggal 11 September 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan foto aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-10 ;
11. Fotokopi Surat Keterangan Data Makam atas nama Ibu Sukarsih binti Suhandi yang wafat tanggal 18 November 2018 di Wilayah Kota Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan foto aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-11 ;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris pada tanggal 3 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-12 ;

B. Bukti Saksi

1. **Prada Sulistyo bin Soenarko**, tanggal lahir 29 Januari 1955, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran VIII B No.469 Rt.006 Rw.011, Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pntp. No.566/Pdt.P/2023/PA.JT. hlm 8 dari 20 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Pewaris/Almarhumah Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana yang menyatakan kenal dengan Pewaris maupun ahli warisnya ;
- Bahwa Para Pemohon memohon penetapan sebagai ahli waris dari Pewaris/Almarhumah Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana;
- Bahwa Pewaris/Almarhumah Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021 di Jakarta dalam usia 66 tahun;
- Bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, dalam hal ini ayahnya yang bernama Mayor Purn. Ahmad Koesmana telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, yaitu pada tanggal 30 Oktober 2001, dan Ibunya bernama Sukarsih binti Suhandi telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2018 ;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhumah Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana telah menikah sekali dengan Yuri Gunadi bin Salmadimarta, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung masing-masing bernama Inne Yulawati, Henny Wahyuni dan Tris Gumiharto ;
- Bahwa suami Pewaris yang bernama Yuri Gunadi bin Salmadimarta masih hidup sampai sekarang dan bertindak selaku ahli waris (Pemohon I) ;
- Bahwa Pewaris/Almarhumah Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana meninggal dalam keadaan beragama Islam, begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam ;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris/Almarhumah Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana tidak ada mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat ;
- Bahwa kepentingan Para Pemohon mohon Penetapan Ahli Waris tersebut adalah untuk mengurus harta peninggalan Pewaris/Almarhumah Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana, selain itu untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Para Ahli Waris serta hal-hal lain yang ada relevansinya dengan harta peninggalan

Pntp. No.566/Pdt.P/2023/PA.JT. hlm 9 dari 20 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris/Almarhumah Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana seperti halnya untuk pengalihan hak dan lain sebagainya ;

2. **Muhammad Rangga Adi bin Prada Sulistyo**, tanggal lahir 29 Juli 1993, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran VIII B No.469 Rt.006 Rw.011, Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Keponakan Pewaris/Almarhumah Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana yang menyatakan kenal dengan Pewaris maupun para ahli warisnya ;
- Bahwa Para Pemohon memohon penetapan sebagai ahli waris dari Pewaris/Almarhumah Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana;
- Bahwa Pewaris/Almarhumah Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021 di Jakarta dalam usia 66 tahun;
- Bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, dalam hal ini ayahnya yang bernama Mayor Purn. Ahmad Koesmana telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, yaitu pada tanggal 30 Oktober 2001, dan Ibunya bernama Sukarsih binti Suhandi telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2018 ;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhumah Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana telah menikah sekali dengan Yuri Gunadi bin Salmadimarta, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung masing-masing bernama Inne Yuliawati, Henny Wahyuni dan Tris Gumiharto ;
- Bahwa suami Pewaris yang bernama Yuri Gunadi bin Salmadimarta masih hidup sampai sekarang dan bertindak selaku ahli waris (Pemohon I) ;
- Bahwa Pewaris/Almarhumah Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana meninggal dalam keadaan beragama Islam, begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam ;

Pntp. No.566/Pdt.P/2023/PA.JT. hlm 10 dari 20 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Pewaris/Almarhumah Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana tidak ada mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat ;
- Bahwa kepentingan Para Pemohon mohon Penetapan Ahli Waris tersebut adalah untuk mengurus harta peninggalan Pewaris/Almarhumah Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana, selain itu untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Para Ahli Waris serta hal-hal lain yang ada hubungannya dengan harta peninggalan Pewaris/Almarhumah Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana seperti halnya untuk pengalihan hak dan lain sebagainya ;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini

Pntp. No.566/Pdt.P/2023/PA.JT. hlm 11 dari 20 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah meninggal dunia Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana pada tanggal 7 Juli 2021 di Jakarta dengan meninggalkan ahli waris seorang suami bernama Yuri Gunadi bin Salmadimarta dan 3 (tiga) orang anak kandung masing-masing bernama Inne Yuliawati, Henny Wahyuni dan Tris Gumiharto, karena itu Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris menurut ketentuan hukum waris Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama *Prada Sulistyio bin Soenarko* dan *Muhammad Rangga Adi bin Prada Sulistyio*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling berkesesuaian dan berhubungan satu sama lain serta menerangkan atas pengetahuan mereka sendiri sehingga memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pegawai/Pejabat yang berwenang, selanjutnya Majelis Hakim nilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sesuai maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbukti Para Pemohon adalah Warga

Pntp. No.566/Pdt.P/2023/PA.JT. hlm 12 dari 20 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia yang berdomisili di Wilayah Jakarta Timur, sehingga oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 (fotokopi Akta Kematian), P-6 (fotokopi Akta Nikah) dan P-12 (fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris) terbukti nama Pewaris adalah Almarhumah Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 (fotokopi akta kematian) dengan didukung keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti bahwa Pewaris (Almarhumah Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana) telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021 di Jakarta karena sakit, dalam usia 66 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 jo. P-6, P-6, P-7, P-8 dan P-9, terbukti Para Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Pewaris/Almarhumah Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 dan P-11 berupa fotokopi Surat Kematian serta keterangan para saksi terbukti kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, dalam hal ini ayahnya bernama Mayor Purn. Ahmad Koesmana telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2001 dan Ibunya bernama Sukarsih binti Suhandi telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah jo. P-7, P-8 dan P-9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan didukung keterangan para saksi terbukti dari perkawinan antara Almarhumah Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana dengan Yuri Gunadi bin Salmadimarta (Pemohon I) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung masing-masing bernama Inne Yuliawati binti Yuri Gunadi, Henny Wahyuni binti Yuri Gunadi dan Tris Gumiharto bin Yuri Gunadi, semuanya beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 (fotokopi surat pernyataan ahli waris) jo. P-1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I) dengan didukung keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti bahwa suami Pewaris Almarhumah Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana yang bernama Yuri Gunadi bin Salmadimarta masih hidup sampai sekarang dan bertindak selaku ahli waris ;

Pntp. No.566/Pdt.P/2023/PA.JT. hlm 13 dari 20 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana bukan disebabkan atas penganiayaan atau sebab negatif lainnya, tetapi Almarhumah/Pewaris meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021 di Jakarta, karena sakit, dalam usia 66 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi, bukti tertulis serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon memohon penetapan sebagai ahli waris dari Almarhumah Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana ;
- Bahwa Almarhumah Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 7 Juli 2021 di Jakarta, dalam usia 66 tahun ;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris/Almarhumah Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana telah menikah sekali dengan Yuri Gunadi bin Salmadimarta, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung masing-masing bernama Inne Yuliawati, Henny Wahyuni dan Tris Gumiharto ;
- Bahwa pada saat Almarhum Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana meninggal dunia, kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, dalam hal ini ayahnya bernama Mayor Purn. Ahmad Koesmana telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2001 dan ibunya bernama Sukarsih binti Suhandi telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2018 ;
- Bahwa suami Pewaris Almarhumah Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana yang bernama Yuri Gunadi bin Salmadimarta masih hidup sampai sekarang dan bertindak selaku ahli waris (Pemohon I) ;

Pntp. No.566/Pdt.P/2023/PA.JT. hlm 14 dari 20 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pewaris/Almarhumah Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana dengan Yuri Gunadi bin Salmadimarta selama dalam perkawinan belum pernah bercerai ;
- Bahwa ketika Pewaris/Almarhumah Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana meninggal, telah meninggalkan ahli waris yaitu : seorang suami bernama Yuri Gunadi bin Salmadimarta dan 3 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing bernama Inne Yuliawati, Henny Wahyuni dan Tris Gumiharto ;
- Bahwa Almarhumah Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana ketika meninggal dalam keadaan beragama Islam, begitu pula Para Pemohon/Para Ahli Waris juga beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana tidak ada mengangkat anak dan juga tidak meninggalkan wasiat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Para saksi, bahwa Almarhumah Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun kecuali harta warisan Almarhumah/Pewaris, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa telah terbukti dan ternyata sejak meninggalnya Almarhumah Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana, belum pernah dibuatkan Penetapan Ahli Warisnya ke Pengadilan manapun sehingga Pengadilan Agama Jakarta Timur perlu menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhumah/Pewaris tersebut kepada ahli warisnya yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menetapkan ahli warisnya saja yang sah dari Pewaris/Almarhumah Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana sesuai dengan permohonan Para Pemohon, namun apabila Para Pemohon/Para Ahli Waris ingin membagi harta warisan Almarhumah tersebut, maka hendaknya mengacu pada Pasal 236 a HIR jo. ketentuan hukum waris Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Pntp. No.566/Pdt.P/2023/PA.JT. hlm 15 dari 20 hlm



Menimbang, bahwa meskipun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 angka 1 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari, duda atau janda ;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis perlu mengetengahkan dalil Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدْرُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang

Pntp. No.566/Pdt.P/2023/PA.JT. hlm 16 dari 20 hlm



meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis perlu menentengahkan dalil Qur'an Surat An-Nisa' ayat 12 :

وَلَكُمْ يَصْفَ طَرَكُ أَطْعَمَ إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعُ مِمَّا رَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ
دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدْرُ فَإِنْ
كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ
وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ [النساء: ١٢]

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-

Pntp. No.566/Pdt.P/2023/PA.JT. hlm 17 dari 20 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Pewaris/Almarhumah Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut bahwa Pewaris/Almarhumah Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana meninggal dunia pada 7 Juli 2021 di Jakarta, karena sakit dalam usia 66 tahun, maka dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena pengajuan permohonan penetapan ahli waris perkara a quo bertujuan untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak dan kewajiban serta hal lainnya yang ada relevansinya dengan harta peninggalan Pewaris/Almarhumah Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana, maka sesuai dengan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam (KHI) permohonan Para Pemohon sebatas penentuan ahli waris dapat dikabulkan ;

Pntp. No.566/Pdt.P/2023/PA.JT. hlm 18 dari 20 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara permohonan (*voluntair*) maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021 di Jakarta ;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris/Almarhumah Ida Widaningsih Gunadi binti Koesmana adalah seorang suami dan 3 (tiga) orang anak kandung masing-masing bernama sebagai berikut :
 - 3.1. Yuri Gunadi bin Salmadimarta (suami) ;
 - 3.2. Inne Yuliawati binti Yuri Gunadi (anak perempuan) ;
 - 3.3. Henny Wahyuni binti Yuri Gunadi (anak perempuan) ;
 - 3.4. Tris Gumiharto bin Yuri Gunadi (anak laki-laki) ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Ahmad Bisri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ace Ma'mun, S.H.,M.H. dan H. M. Sahri, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Sujiati, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya ;

Ketua Majelis,

Pntp. No.566/Pdt.P/2023/PA.JT. hlm 19 dari 20 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Ahmad Bisri, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Ace Ma'mun, S.H.,M.H.

H. M. Sahri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sujiati, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp100.000,00 |
| 3. PNBP | Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Materai | Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Panitera,

Akhmad Sahid, S.H.

Pntp. No.566/Pdt.P/2023/PA.JT. hlm 20 dari 20 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)